



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 5/Pdt.G/ 2019/ PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN Mln Tertanggal 17 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam Perkara Gugatan antara :

Sadrag, beralamat di Desa Kaliamok RT. 1 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau yang telah memberikan kuasa kepada JSTY & Partner berkantor di Jalan Intimung RT. 12 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2019. Yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau dibawah Register Nomor : 11/SK/2019/PN Mln tanggal 16 Mei 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

LAWAN :

Sumarni, beralamat di Malinau Kota RT. 7 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

Heldawati, beralamat di Jalan Raja Pandita Gang Manggis 2 Tanjung Belimbing No. 22 RT. 10 Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Ira Mayasari, beralamat di Malinau Kota RT. 1 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;

Puput Wijayati, beralamat di Malinau Kota RT. 1 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;

Alindah, beralamat di RT. 4 Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ;

Kristina Bernabas, beralamat di Pelita Kanaan RT. 7 Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI ;

Ice Hatibae, beralamat di RT. 4 Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Berkas perkara Nomor : 5/Pdt.G/ 2019/PN Mln ,
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat permohonan pencabutan gugatan perkara dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 7 Agustus 2019 tentang pencabutan perkara perdata gugatan Nomor : 5/Pdt.G/ 2019/ PN Mln ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap kuasanya Sdr. Sepiner Roben, SH. sedangkan pihak Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap sendiri sedangkan para Tergugat lainnya tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan perkara a quo, sidang pada tanggal 2 Juli 2019, Kuasa Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III hadir dipersidangan, sehingga Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan mengupayakan agar para pihak menyelesaikan perkara ini secara damai melalui proses mediasi, dan untuk kepentingan tersebut Majelis Hakim telah menunjuk seorang Mediator Hakim yaitu Andry Simbolon, SH,MH berdasarkan penetapan Nomor : 5/Pdt.G/2019/ PN Mln tanggal 2 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juli 2019 yang menyatakan upaya perdamaian dalam proses mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan pokok perkara tidak akan dilanjutkan akan tetapi pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat pencabutan gugatan perkara dipersidangan ;

Menimbang, bahwa para pihak hadir dipersidangan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019, kemudian pihak Penggugat sesuai dengan surat pencabutan gugatan tertanggal 7 Agustus 2019 menyatakan mencabut gugatan yang telah diajukannya dengan alasan telah terjadi perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan, pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara a quo, persidangan masih dalam proses pembacaan gugatan dan pihak Tergugat belum menyampaikan jawabannya, sehingga secara yuridis pencabutan perkara tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat (vide pasal 271 jo pasal 272 Reglement op de Voordering / RV) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mencatat pencabutan perkara Nomor : 5/Pdt.G /2019/PN Mln dalam Register Perkara Perdata Pengadilan Negeri Malinau ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat mencabut perkaranya,
putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang akan ditentukan dalam amar penetapan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Rechtsreglement Buiten Gewesten (RBg) Pasal 271 jo 272 Reglement op de Voordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat terhadap pencabutan perkara perdata Nomor: 5/Pdt.G /2019/PN Mln ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mencatat pencabutan perkara Nomor : 5/Pdt.G/ 2019/ PN Mln tersebut dalam Register Perkara Perdata Pengadilan Negeri Malinau ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat, yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 2.851.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 oleh kami :
Arie Andhika Adikresna., S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Yulianto Thosuly., S.H., dan Manata Binsar Tua Samosir., S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hanafi., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri kuasa hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat II dan Tergugat III ;

Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

Yulianto Thosuly., S.H.
S.H., M.H.

Arie Andhika Adikresna.,

Manata Binsar Tua Samosir., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP | Rp. 110.000,- |
| 2. Panggilan | Rp. 2.625.000,- |

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Proses
putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 100.000,-

4. Materai Rp. 600.000,-

5. Redaksi Rp. 10.000,-

Rp. 2.851.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh satu
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)